

Peraturan Presiden 59/2017: Apresiasi dan Beberapa Catatan

Donny Ardianto¹

Hamong Santono²

Penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres TPB) mengakhiri penantian panjang selama lebih dari satu tahun sejak draft pertama perpres disusun oleh Bappenas. Hadirnya Perpres ini kiranya mengindikasikan beberapa hal yaitu, pertama sebagai bukti adanya komitmen politik dari Pemerintahan Jokowi-JK untuk secara serius melaksanakan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan kedua sebagai upaya untuk melaksanakan TPB secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

Sedari awal, Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs sudah mengikuti dan memantau perkembangan penyusunan Perpres ini, dengan memberikan catatan kritis serta menyusun draft alternatif Perpres TPB versi masyarakat sipil. Kerenanya penting bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk menyusun Matriks Perbandingan Draft Perpres TPB – Perpres No. 59/2017 dengan tujuan untuk memberikan gambaran perubahan-perubahan yang terjadi sejak draft pertama Perpres (sekitar bulan Maret 2016) hingga ditetapkan sebagai Perpres TPB di bulan Juli 2017, serta disandingkan pula dengan draft alternatif Perpres TPB versi masyarakat sipil. Kami mencatat setidaknya terdapat 4 draft Perpres sebelum akhirnya ditandatangani.

Berdasarkan Matriks Perbandingan tersebut, terdapat beberapa hal yang kiranya menjadi catatan baik negative maupun positif. Di bagian awal dari Perpres TPB (bagian Menimbang dan Mengingat), kami sudah memberikan catatan kritis bahwa sebagai komitmen nasional terhadap agenda global, ada beberapa prinsip dasar yang semestinya ditegaskan dalam Perpres TPB ini, yaitu:

1. TPB merupakan agenda global yang merupakan agenda dari, oleh dan untuk rakyat (*agenda of the people, by the people and for the people*);
2. Ke-17 tujuan dan 169 target dari TPB bersifat saling terkait (*integrated*) dan tidak terpisahkan (*indivisible*);

¹ Donny Ardianto merupakan salah satu anggota Kelompok Kerja Perpres SDGs yang dibentuk oleh Kantor Staf Presiden. Saat ini menjabat sebagai Konsultan Program Advisor for Legal Empowerment di Yayasan TIFA

² Hamong Santono merupakan Senior Program Officer untuk SDGs di INFID dan Wakil Ketua Kelompok Kerja Perpres SDGs yang dibentuk oleh Kantor Staf Presiden

3. Komitmen dari TPB adalah tidak seorang pun tertinggal (*leave no one behind*), dengan memastikan kesetaraan, non-diskriminasi dan inklusi di semua tingkatan;
4. TPB harus dibangun berdasarkan solidaritas, kerjasama, *mutual accountability* dan partisipasi pemerintah dan semua pemangku kepentingan;
5. TPB berpijak pada Deklarasi Universal HAM dan perjanjian internasional lainnya mengenai HAM;
6. TPB (SDGs) merupakan kelanjutan sekaligus perbaikan dari MDGs.

Sayangnya, prinsip-prinsip tersebut tidak tergambar dalam naskah awal hingga akhir dari draft Perpres versi pemerintah. Satu prinsip yang sempat muncul di naskah awal, yaitu kemitraan (*partnership*), malah kemudian hilang sejak di naskah ketiga (Agustus 2016). Prinsip HAM yang mendasari TPB sempat muncul dengan dimasukkannya pasal-pasal konstitusi yang menjamin perlindungan HAM dalam bagian Mengingat di naskah awal Perpres, namun kemudian juga dihapus di naskah ketiga Perpres.

Ketiadaan prinsip-prinsip di atas dalam Perpres TPB berimplikasi pada perumusan pasal-pasal berikutnya. Secara umum Perpres TPB hanya memproklamirkan program pemerintah Indonesia (RPJMN) 2015-2019 yang dianggap sejalan dengan SDGs. Selebihnya, Perpres TPB mengatur bagaimana program pembangunan yang sudah ada di Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 akan dilaksanakan dalam kerangka TPB.

Keterlibatan langsung Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah dalam Tim Koordinasi Nasional Pencapaian TPB merupakan suatu kemajuan dari perkembangan rumusan naskah Perpres TPB. Keterlibatan langsung Presiden dalam Tim Koordinasi Nasional TPB menunjukkan kuatnya komitmen Indonesia terhadap TPB. Dalam naskah-naskah awal, pejabat tertinggi dalam struktur Tim Koordinasi Nasional dipegang oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Perubahan utama dari draft ketiga menjadi draft keempat (Februari 2017, draft terakhir sebelum ditandatangani) ini berkaitan erat dengan aspirasi Kementerian Koordinator untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan TPB, sehingga mengharuskan kepemimpinan langsung Presiden dalam Tim Koordinasi Nasional.

Sebaliknya, partisipasi pemangku kepentingan di luar negara semakin berkurang dibandingkan dengan naskah awal TPB. Tim Pengarah (yang kemudian berubah menjadi Dewan Pengarah) menempatkan aktor-aktor di luar negara (masyarakat sipil, filantropi dan bisnis, serta akademisi) sebagai anggota Tim Pengarah di naskah awal Perpres. Di naskah awal, kelompok ini juga masuk

sebagai anggota Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja. Namun di Perpres No. 59 tahun 2017 ini, masyarakat sipil, filantropi dan bisnis, serta akademisi hanya dilibatkan di Tim Pelaksana. Dan penyusunan Peta Jalan TPB yang di naskah awal ditegaskan untuk dikoordinasikan (dengan pemangku kepentingan lainnya), diubah hanya menyisakan Kepala Bappenas sebagai satu-satunya institusi yang bertanggungjawab dalam menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB. Dengan demikian, kritik awal terhadap draft Perpres TPB dari Koalisi Masyarakat Sipil bahwa Pelaksanaan TPB masih sangat *state-centered* dan mengabaikan prinsip dasar TPB (dalam hal ini: inklusif, partisipatif dan *equal partnership*), menjadi tetap dan bahkan semakin relevan.

Catatan terakhir kami adalah mengenai Lampiran Perpres. Sebagai sebuah dasar bagi rencana Aksi Nasional TPB, Lampiran Perpres telah disusun secara sepihak dan kurang partisipatif. Sedari awal kami telah mengusulkan agar Lampiran Perpres hanya merupakan dokumen 17 tujuan dan 169 target SDGs (TPB) dalam bahasa Indonesia, untuk kemudian bisa menjadi pijakan dalam menyusun rencana aksi, program dan indikator TPB di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs, lahirnya Perpres TPB ini membuka harapan bagi komitmen Indonesia untuk menjalankan SDGs, sekaligus pula memberikan gambaran mengenai masih banyaknya tantangan dalam mencapai kemaslahatan individu dan masyarakat melalui harmonisasi 3 elemen inti (pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan lingkungan hidup) yang dicitakan SDGs. Dan agaknya, meskipun komitmen sudah dicanangkan dan Perpres TPB telah ditandatangani, masyarakat sipil masih harus tetap dan terus mengingatkan: "*Leave No One Behind*".

Matriks Perbandingan Draft Perpres TPB – Perpres No. 59/2017

	Draft Awal Bappenas (Maret 2016)	Draft April 2016	Draft Agustus 2016	Draft Februari 2017	Perpres59/2017	Draft Versi CSO/ Catatan CSO	
Bagian Menimbang	RPJMN sebagai landasan pelaksanaan TPB					Perpres TPB tidak bisa hanya sekedar mencari—menemukan yang sama antara rencana pembangunan nasional dengan TPB. TPB sebagai kesepakatan internasional untuk mempercepat dan memperkaya rencana pembangunan nasional.	
	Perlunya kemitraan antara pemerintah dengan <i>stake holders</i> dalam pelaksanaan pembangunan, beserta prinsip inklusifitas	Tidak ada/hilang					bahwa kemitraan yang setara antara Pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan terkait serta keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memperkaya, mempertajam, serta mempercepat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
Pasal Konstitusi di Bagian Mengingat	Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945					Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pengertian							
Definisi TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global 2016 sampai 2030.					TPB adalah kesepakatan internasional yang ditandatangani pemerintah Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap 17 tujuan dan 169 Target Pembangunan Global 2015-2030 yang pada hakekatnya mengupayakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan pencapaian kebutuhan generasi masa depan.
Definisi Peta jalan TPB	Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional yang selanjutnya disebut Peta Jalan TPB Nasional adalah dokumen rencana tahapan-tahapan strategis dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan target pembangunan nasional, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara global.	Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencanayang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapandalam pencapaian TPB tahun 2016 hingga tahun 2030yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.	Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.		Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Peta Jalan TPB adalah dokumen rencana tahapan-tahapan strategis dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan target pembangunan nasional, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara global.		
CSO	N/A	Organisasi Masyarakat Sipil adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untukberpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainyatujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberdasarkan Pancasila.	Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.		Organisasi Masyarakat Sipil adalah sektor ketiga dalam masyarakat di luar pemerintah dan bisnis yang didirikan dan dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dan mendorong kepentingan bersama dalam pembangunan.		
Akademisi	N/A	Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.					Akademisi adalah kelompok masyarakat yang memiliki, menguasai dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai dasar aktivitasnya.

	Draft Awal Bappenas (Maret 2016)	Draft April 2016	Draft Agustus 2016	Draft Februari 2017	Perpres59/2017	Draft Versi CSO/ Catatan CSO
Filantropi	N/A		Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan			Filantropi adalah kegiatan kedermawanan untuk kepentingan sosial yang terorganisir dan didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mengurangi kesengsaraan, dan mengatasi tantangan sistemik yang menghambat pembangunan dan kemajuan manusia
Pelaku usaha	N/A		Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.			<i>Tidak perlu diatur</i>
Tentang Sasaran dan Target TPB, serta Lampiran Perpres	Sasaran dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional yang menjadi lampiran pada Peraturan Presiden ini merupakan pedoman bagi: K/L dan Pemda, dan acuan bagi masyarakat, filantropi dan bisnis, serta akademisi.		Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran nasional Periode 2016 sampai 2019 yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Sasaran nasional sebagaimana dimaksud merupakan pedoman bagi K/L dan Pemda, dan acuan bagi Ormas, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi.	Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Sasaran nasional sebagaimana dimaksud merupakan pedoman bagi K/L dan Pemda, dan acuan bagi Ormas, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi.		(1) Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan dan memperkaya program pembangunan nasional dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya. (2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Penyusunan Peta Jalan TPB	Kepala Bappenas melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan sasaran, target dan indikator pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional; Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional 2016-2030		Kepala Bappenas menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB.			Kepala Bappenas bersama Tim Koordinasi Nasional melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan prioritas sasaran dan target, serta indikator pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2016-2030
Penyediaan dan pemutakhiran data	Dalam rangka pencapaian Sasaran dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional, penyediaan dan pemutakhiran data dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya .		Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.			Dalam rangka pencapaian Sasaran dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional, penyediaan dan pemutakhiran data dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Kelompok Kerja Data dan Monitoring bertugas menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan sesuai dengan indikator yang telah disahkan. Penyediaan dan pemutakhiran data dilakukan dengan mempertimbangkan pemanfaatan data masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Badan Pusat Statistik melakukan penyiapan Data dari Indikator tingkat Nasional dan Daerah dalam kerangka pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

	Draft Awal Bappenas (Maret 2016)	Draft April 2016	Draft Agustus 2016	Draft Februari 2017	Perpres59/2017	Draft Versi CSO/ Catatan CSO
Tim Koordinasi Nasional	Dalam rangka pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional dibentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok-Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.		Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB, dibentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.			Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB, dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri atas Dewan Penasehat, Tim Pengarah, Kelompok Kerja, dan Dewan Pakar.
Dewan Penasehat	N/A					Dewan Penasihat, diketuai bersama oleh Kepala Staf Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Wakil Masyarakat Sipil, dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (MenPPN/Ka Bappenas) sebagai Sekretaris;
Tugas Pengarah	N/A			Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia.		Tim Pengarah memberikan pokok-pokok arahan strategis pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional.
Komposisi Pengarah	Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (MenPPN/Ka Bappenas) dengan anggota terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Staf Kepresidenan, wakil dari Organisasi Masyarakat Sipil, wakil dari Filantropi dan Bisnis, wakil dari Akademisi, dan undangan yang diperluas.		Tim Pengarah terdiri atas Ketua yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan anggota terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan.	Dewan Pengarah terdiri atas: Ketua: Presiden; Wakil Ketua: Wakil Presiden; Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Wakil Ketua III: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; Wakil Ketua IV: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Koordinator Pelaksana merangkap Anggota: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Anggota: 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 5. Sekretaris Kabinet; 6. Kepala Staf Kepresidenan.		Tim Pengarah, diketuai bersama oleh Eselon 1 (satu) pada Kantor Staf Presiden, Eselon 1 (satu) Kementerian Luar Negeri, Eselon 1 (satu) Kementerian Dalam Negeri, Wakil Masyarakat Sipil, Parlemen, Pemerintah Daerah, Akademisi, Filantropi dan Dunia Usaha, dengan sekretaris Eselon 1 (satu) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang membidangi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
Tugas Tim Pelaksana	N/A	Tim Pelaksana bertugas membantu Tim Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB.	Tim Pelaksana bertugas membantu Tim Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB.	Tim Pelaksana bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB.		N/A
Komposisi Tim Pelaksana	Tim Pelaksana, diketuai oleh Eselon 1 (satu) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang membidangi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dengan anggota terdiri atas Eselon 1 (satu) Kementerian dan Lembaga terkait, Kantor Staf Presiden, Kantor Sekretariat Wakil Presiden, wakil dari Organisasi Masyarakat Sipil, wakil dari Filantropi dan Bisnis, wakil dari Akademisi, dan undangan yang diperluas;		Tim Pelaksana dipimpin secara bersama yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas dengan anggota terdiri atas unsur-unsur Kementerian/Lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, dan Organisasi Masyarakat Sipil.	Tim Pelaksana dipimpin secara bersama yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.		N/A

	Draft Awal Bappenas (Maret 2016)	Draft April 2016	Draft Agustus 2016	Draft Februari 2017	Perpres59/2017	Draft Versi CSO/ Catatan CSO
Tugas Kelompok Kerja	N/A		Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja.			<p>Kelompok Kerja Strategi memiliki tugas menyusun serta mengelola Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional; Kelompok Kerja Data dan Monitoring memiliki tugas menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan sesuai dengan indikator yang telah disahkan dan melaksanakan pemantauan secara berkala setiap tahun;</p> <p>Kelompok Kerja Edukasi dan Diseminasi memiliki tugas menyusun dan melaksanakan rencana kerja diseminasi dan sosialisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional, serta mengembangkan portal khusus pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional Indonesia;</p> <p>Kelompok Kerja Pemerintahan Daerah memiliki tugas menyusun panduan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Kabupaten/ Kota dan melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas serta dukungan teknis terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bagi setiap pemerintah Provinsi;</p> <p>Kelompok Kerja Kemitraan dan Pendanaan memiliki tugas memfasilitasi, mengelola dan mengkoordinasikan kerja sama dengan pihak swasta dan mitra-mitra pembangunan;</p>

	Draft Awal Bappenas (Maret 2016)	Draft April 2016	Draft Agustus 2016	Draft Februari 2017	Perpres59/2017	Draft Versi CSO/ Catatan CSO
Komposisi Kelompok Kerja	Kelompok-kelompok Kerja, diketuai oleh Eselon 1 (satu) terkait pada Kementerian PPN/Bappenas dengan anggota terdiri atas Eselon 2 Kementerian/Lembaga terkait, wakil dari Organisasi Masyarakat Sipil, wakil dari Filantropi dan Bisnis, wakil dari Akademisi, dan undangan yang diperluas;			N/A		Kelompok Kerja Strategi diketuai bersama oleh Eselon 1 (satu) pada Kementerian PPN/Bappenas, Eselon 1 (satu) pada Kantor Staf Presiden, dan Organisasi Masyarakat Sipil Kelompok Kerja Data dan Monitoring Evaluasi diketuai bersama oleh Eselon 1 (satu) pada Badan Pusat Statistik, Eselon 1 (satu) pada Kementerian Luar Negeri, Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Organisasi Masyarakat Sipil. Kelompok Kerja Edukasi dan Diseminasi diketuai bersama oleh Eselon 1 (satu) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi, Eselon 1 (satu) pada Kantor Staf Presiden dan Organisasi Masyarakat Sipil; Kelompok Kerja Pemerintahan Daerah diketuai bersama oleh Eselon 1 (satu) pada Kementerian Dalam Negeri, Eselon 1 (satu) pada Kementerian PPN/Bappenas dan Organisasi Masyarakat Sipil; Kelompok Kerja Kemitraan dan Pendanaan diketuai bersama oleh Eselon 1 (satu) pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Eselon 1 (satu) pada Kementerian Keuangan, Eselon 1 (satu) pada Kantor Staf Presiden, Eselon 1 (satu) pada Kementerian PPN/Bappenas serta Organisasi Masyarakat Sipil dan filantropi.
Tugas Pakar	N/A		Dewan Pakar memberikan pertimbangan substansi TPB kepada Tim Pengarah untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.	Tim Pakar memberikan pertimbangan substansi TPB kepada Tim Pelaksana untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.		Dewan Pakar memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Tim Pengarah terhadap pokok-pokok arahan strategis pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional.
Komposisi Pakar	Dewan Pakar terdiri atas para ahli di bidang-bidang yang terkait dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.		Dewan Pakar beranggotakan para ahli dan/atau profesional dibidang-bidang yang berhubungan dengan pelaksanaan TPB.	Tim Pakar beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang berhubungan dengan pelaksanaan TPB.		N/A
Tentang Sekretariat TPB	Ketua Tim Pengarah membentuk Sekretariat Nasional yang diisi oleh para profesional yang kompeten di bidangnya		Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Nasional dibantu oleh Sekretariat Nasional TPB.	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Nasional dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Bappenas.		Tidak diatur
Tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar	Pembentukan Tim Koordinasi Nasional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.		Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, KelompokkelompokKerja, dan Dewan Pakar diatur dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Ketua Tim Pengarah.	Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana.		Pembentukan Tim Koordinasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

	Draft Awal Bappenas (Maret 2016)	Draft April 2016	Draft Agustus 2016	Draft Februari 2017	Perpres59/2017	Draft Versi CSO/ Catatan CSO
	N/A	Keikutsertaan wakil dari Organisasi Masyarakat Sipil, wakil dari Filantropi dan Bisnis, serta wakil dari Akademisi dalam Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok kerja dilakukan secara bergilir. Mekanisme penetapan wakil sebagaimana dimaksud dilakukan oleh masing-masing organisasi.		N/A		(1) Wakil Organisasi Masyarakat Sipil dalam Dewan Penasihat diusulkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil kepada Presiden melalui Kantor Staf Presiden; (2) Wakil Organisasi Masyarakat Sipil dalam Tim Pengarah diusulkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil kepada keketuaan bersama Tim Pengarah melalui Kantor Staf Presiden; (3) Wakil Organisasi Masyarakat Sipil dalam Kelompok kerja diusulkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil secara bergilir; (4) Mekanisme penetapan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil.
Pelaporan regional dan global	N/A		Hasil pelaksanaan TPB (Laporan Pelaksana kepada Pengarah) menjadi bahan pelaporan pencapaian TPB Indonesia pada tingkat regional dan global setiap tahunnya.			Setiap laporan hasil pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional bersifat terbuka kepada publik dan menerapkan prinsip keterbukaan informasi pro-aktif serta prinsip-prinsip lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008. Ketentuan mengenai tata cara koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Tugas Menteri Koordinator	Menteri Koordinator melakukan koordinasi dengan kementerian di bawah koordinasinya untuk memastikan pelaksanaan Sasaran, Target dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.		Menteri Koordinator mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan pencapaian TPB sesuai dengan bidangnya masing-masing.	N/A		Menteri Koordinator melakukan koordinasi dengan kementerian di bawah koordinasinya untuk memastikan pelaksanaan Sasaran, Target dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas Menteri Dalam Negeri	Menteri Dalam Negeri memberikan penguatan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk pencapaian Sasaran, Target dan Indikator Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional.			N/A		Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk pencapaian Sasaran, Target dan Indikator Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional.
Tugas Menteri Keuangan	Menteri Keuangan mendukung pendanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran, Target dan Indikator Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional dan Daerah.			N/A		Menteri Keuangan mendukung pendanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran, Target dan Indikator Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional dan Daerah.
Tugas Menteri Luar Negeri	Menteri Luar Negeri melakukan diplomasi, memperjuangkan kepentingan nasional, dan melaporkan perkembangan capaian Indonesia terkait pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional pada forum internasional dan kerja sama internasional.			N/A		Menteri Luar Negeri melakukan diplomasi, memperjuangkan kepentingan nasional, dan melaporkan perkembangan capaian Indonesia terkait pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional pada forum internasional dan kerja sama internasional.

	Draft Awal Bappenas (Maret 2016)	Draft April 2016	Draft Agustus 2016	Draft Februari 2017	Perpres59/2017	Draft Versi CSO/ Catatan CSO
Tugas K/L	Kementerian/Lembaga melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran, Target dan Indikator Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta memantau dan melaporkan pelaksanaannya.		Menteri/Kepala Lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, kementerian/lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.			Kementerian/Lembaga melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran, Target dan Indikator Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta memantau dan melaporkan pelaksanaannya.
Tugas BPS	Badan Pusat Statistik melakukan koordinasi dalam penyiapan Data dari Indikator pada tingkat Nasional dan Daerah dalam rangka pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.					Badan Pusat Statistik melakukan penyiapan Data dari Indikator tingkat Nasional dan Daerah dalam kerangka pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Lampiran Perpres	Merupakan hasil penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dengan target-target dan TPB.					Merupakan dokumen SDGs (17 Tujuan dan 169 Target) dalam bahasa Indonesia.